


2025



LAPORAN KINERJA INSPEKSI PEMERINTAH

Tahun 2025

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMANDAU



APIP

APARAT
PENGAWAS
INTERN
PEMERINTAH

NANGA BULIK 2025




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam hal kinerjanya selama satu tahun anggaran dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap akhir suatu kegiatan.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamandau selama Tahun 2024 sampai dengan penyusunan LKIP ini. Disadari bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP ditahun-tahun berikutnya.

Nanga Bulik, Januari 2025.

Inspektur Kabupaten Lamandau,



Drs. TAHAN

Pemula Utama Muda

NIP. 19660613 198602 1 002



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU	5
3.1. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
A. RPD 2018 - 2024	18
B. RENCANA STRATEGIK TAHUN 2018 - 2024.....	18
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
D. RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	22
E. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	26
C. ASPEK KEUANGAN DAN PENDUKUNG LAINNYA	53
BAB. IV PENUTUP	58
A. SIMPULAN	58
B. SARAN	58

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Setruktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamandau.

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamandau	21
Tabel 3 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.	22
Tabel 4 : Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 5 : Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamandau.....	27
Tabel 6 : Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Lamandau sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024.	53
Tabel 7 : Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang.....	55
Tabel 8 : Sarana Prasarana Penunjang	57



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Lamandau yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Inspektorat Kabupaten Lamandau, Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024 dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kabupaten Lamandau. Inspektorat Kabupaten Lamandau telah menetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan.

Dengan mengacu pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau pada tahun 2024-2026 berdasarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Melalui beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis inspektorat kabupaten lamandau dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sudah mencukupi, yaitu terdiri atas:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target		Realisasi	
					2023	2024	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3
			2.	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3
			3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	60%	82%	60%	84%
			4.	Nilai Rata – Rata MCP	80%	80%	80%	81%

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Lamandau telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Lamandau sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp8.367.648.524,00 atau 85,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.789.437.514,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan, realisasi anggaran Rp7.331.747.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
BELANJA	9.789.437.514,00	8.367.648.524,00	85,48	7.331.747.679,00	-1.035.900.845,00
Belanja Operasi	8.336.537.514,00	7.048.759.833,00	84,55	6.208.279.683,00	-840.480.150,00
Belanja Pegawai	3.445.361.070,00	3.425.888.889,00	99,43	3.004.705.550,00	-421.183.339,00
Belanja Barang dan Jasa	4.891.176.444,00	3.622.870.944,00	73,2	3.203.574.133,00	-419.296.811,00
Belanja Hibah	0	0	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0,00
Belanja Modal	1.452.900.000,00	1.318.888.691,00	90,78	1.123.467.996,00	-195.420.695,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607.600.000,00	583.699.970,00	96,07	269.300.000,00	-314.399.970,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	845.300.000,00	735.188.721,00	86,97	829.167.996,00	93.979.275,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	25.000.000,00	25.000.000,00



Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi ditahun berikutnya. Walaupun dalam penyusunan LKIP ini masih perlu disempurnakan lebih lanjut sebagaimana konsep LKIP yang sebenarnya.



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Inspektorat Kabupaten Lamandau memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan unit kerja lainnya, yaitu Inspektorat Kabupaten Lamandau merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lamandau.

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dibentuk dan diselenggarakan agar upaya pencapaian kesejahteraan rakyat semakin cepat dan semakin berhasil. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan *good governance and clean government*. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun pemerintah daerah secara umum. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Segecap komponen pemerintah terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur daerah guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur daerah yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan daerah.



2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamandau dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, maka Inspektorat Kabupaten Lamandau mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas dan wewenang membantu bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- b. penyusunan perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- k. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- l. pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- m. pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- o. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan



- p. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.
Untuk melaksanakan fungsinya, Inspektorat mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Pelaksanakan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan Kabupaten Lamandau yang meliputi pemerintahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial pembinaa aparatur
 - b. Pengujian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari tugas perangkat daerah
 - c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah
 - d. Pembinaan tenaga/aparat pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lamandau
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati
 - g. Dalam hal pelaksanaan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.



3. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I
 - b. Inspektur Pembantu II
 - c. Inspektur Pembantu III
 - d. Inspektur Pembantu Khusus.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program pengawasan
 - Perumusan kebijakan fasilitas pengawasan
 - Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Lamandau
 - Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lamandau
 - Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
 - Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
 - Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi:



1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
 2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah
 3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
 4. Penyusunan, menginventarisasi dan mengkoordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan surat menyurat dan rumah tangga.
- c. Sekretaris membawahi:
1. a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
 - b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point a, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - 2) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat
 - 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan
 - 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga
 - 5) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan
 - 6) Pelaksanaan perbendaharaan
 - 7) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
 - 8) Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
 - 9) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai



dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut

- 10) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan subbagian administrasi umum dan keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 11) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan subbagian administrasi umum dan keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 12) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier
- 13) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan
- 15) Melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan
- 16) Mengelola administrasi, inventarisasi, perlengkapan, sarana dan prasarana inspektorat serta pengkajian dan analisis pelaporan
- 17) Mengelola urusan kepegawaian yang meliputi, tata usaha kepegawaian, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, cuti, ijin gelar kesarjanaan dan ijin belajar, usulan menjadi ASN, Karpeg dan kartu taspen, Karis/Karsu, Askes dan pengajuan tunjangan, pensiun, penyusunan daftar urutan kepangkatan ASN serta data kepegawaian lainnya serta administrasi kepegawaian Inspektorat



- 18) Membantu penyiapan administrasi angka kredit kenaikan pangkat pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional lainnya
 - 19) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi perjalanan dinas, penyediaan sarana prasarana serta tugas umum lain berdasarkan program yang ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
 - 20) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, pertanggungjawaban keuangan Inspektorat
 - 21) Melaksanakan tata usaha keuangan, pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan pegawai, pembukuan dan verifikasi sesuai akuntabilitas keuangan
 - 22) Membantu penyiapan alat-alat kelengkapan berupa sarana dan prasarana untuk pertemuan gelar pengawasan daerah
 - 23) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan
 - 24) Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya
 - 25) Melaporkan pelaksanaan kegiatan subbagian administrasi umum dan keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
 - 26) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas subbagian administrasi umum dan keuangan.
2. a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, serta menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan



administrasi pengaduan masyarakat serta penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan.

- b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point a, sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
 - 2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut
 - 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
 - 4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
 - 5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dicapaisebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
 - 6) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan
 - 8) Mengoordinasikan penyiapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan fasilitasi
 - 9) Menyusun rencana pelaksanaan gelar pengawasan daerah atas petunjuk sekretaris dan atas kebijakan Inspektur,



berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala Subbagian Administrasi dan Umum di lingkungan sekretariat dan seksi pengawasan di lingkungan Inspektorat

- 10) Melaksanakan penyusunan anggaran Inspektorat
- 11) Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan
- 12) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum
- 13) Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum
- 14) Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat
- 15) Menyiapkan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya
- 16) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
- 17) Menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan
- 18) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi
- 19) Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya
- 20) Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- 21) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan
- 22) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan
- 23) Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan menyusun statistik hasil pengawasan
- 24) Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
- 25) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat
- 26) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan



- 27) Menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari inspektur pembantu wilayah sesuai kebijakan inspektur
- 28) Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsi Inspektorat
- 29) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan dan
- 30) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
- 31) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Inspektur Pembantu I, II dan III

- a. Inspektur pembantu I, II dan III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur pembantu I, II dan III menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur pembantu I, II dan III
 - 2) Pengekoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur pembantu I, II dan III
 - 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur pembantu I, II dan III
 - 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur pembantu wilayah.
- c. Uraian tugas jabatan Inspektur pembantu I, II dan III sebagaimana dimaksud point b, terdiri dari:



- 1) Menyusun dan mengusulkan rencana/program kegiatan pengawasan wilayah kerja Inspektur pembantu I, II dan III berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Melaksanakan koordinasi guna keterpaduan program pengawasan dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan
- 3) Melaksanakan pemeriksaan meliputi pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang dan kepegawaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur pembantu I, II dan III
- 4) Reviu Rencana Kerja Anggaran, reviu Laporan Keuangan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal
- 5) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, mengawal pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik
- 6) Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- 7) Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
- 8) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana desa
- 9) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- 10) Melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku
- 11) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk hasil pekerjaan
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas, baik secara lisan maupun tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan
- 13) Memberikan penilaian kepada bawahan untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf
- 14) Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya dan



- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Untuk pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur pembantu I, II dan III akan ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta kebijakan pengawasan setiap tahunnya oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu Khusus

- a. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan kasus pengaduan masyarakat .
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu Khusus
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang khusus
 - 3) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dibidang khusus
 - 4) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dibidang khusus
 - 5) pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dibidang khusus
 - 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dibidang khusus
 - 7) Pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang khusus
 - 8) Pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut bidang khusus
 - 9) Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan dibidang dibidang khusus dan
 - 10) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Khusus.
 - 11) Kajian pengawasan
 - 12) Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi dan Klaim dan
 - 13) Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan Instansi Penyidik.



5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional tertentu yang ada di Inspektorat terdiri dari:
 - 1) Kelompok jabatan fungsional
 - 2) Kelompok jabatan fungsional pengawasan, terdiri dari:
 - a) Jabatan fungsional auditor
 - b) Jabatan fungsional P2UPD.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada point a, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan reguler, kasus dan khusus dalam menunjang tugas Inspektorat.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point b, kelompok jabatan fungsional pengawasan mempunyai fungsi
 - 1) Pembinaan dan penggerakan pengawasan
 - 2) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan.
- d. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana point a dan b, kelompok jabatan fungsional pengawasan bertugas:
 - 1) Menelaah peraturan perundang-undangan
 - 2) Menyiapkan rencana kerja pengawasan tahunan
 - 3) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan keuangan dan/ atau ketaatan
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan operasional
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus
 - 7) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril)
 - 8) Mengkaji kinerja obyek pengawasan
 - 9) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen
 - 10) Melakukan pemeriksaan, pengusutan/penyelidikan dan pengujian/ penyidikan atas kasus pengaduan
 - 11) Melakukan pelatihan di kantor sendiri
 - 12) Mengajar dan melatih pada kegiatan diklat pegawai
 - 13) Mengikuti seminar lokakarya, workshop dan sejenisnya dan
 - 14) Menjadi tim penilai Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

3.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjakin sendiri merupakan penjabaran Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagai berikut:

Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2024

Referensi Bab



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Kabupaten Lamandau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPD 2024-2026
2. Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau
3. Rencana Kerja Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. RPD 2024-2026

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 perlu Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau selama periode Tahun 2024-2026.

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sebagai bahan RPD dengan durasi yang sama yaitu 3 (tiga) tahun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan



Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

- a) Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
- b) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang
- c) ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- d) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya;
- e) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
- f) Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara Menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- g) Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

- h) Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a) Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, maka Inspektorat Kabupaten Lamandau memiliki strategi yaitu:

Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah.

b) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamandau berdasarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang

Tabel 1.**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamandau. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator-indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024**

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3
	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	82%
	Nilai Rata-rata MCP	80%



D. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Lamandau telah menyusun rencana kerja sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal dalam rencana kerja tahun 2024. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Kerja Inspektorat masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. sebagai mana yang dituangkan pada rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Inspektorat Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 3.
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Inspektorat
Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT					Rp 9.241.876.503,00			Rp 9.730.326.971,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 7.531.423.769,00			Rp 7.857.057.415,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 3.102.616.541,00			Rp 3.120.707.305,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamandau	26 Orang/Bulan	Rp 3.102.616.541,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/Bulan	Rp 3.120.707.305,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 344.130.262,00			Rp 380.311.778,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamandau	2 Paket	Rp 50.119.081,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp 68.209.839,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	Rp 294.011.181,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	Rp 312.101.939,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 1.196.819.321,00			Rp 1.306.620.806,00
6.01.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamandau	1 Paket	Rp 12.557.325,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 13.814.264,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamandau	3 Paket	Rp 588.728.018,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	Rp 623.652.594,00
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Kab. Lamandau	1 Paket	Rp 43.607.428,00	Dana Transfer		1 Paket	Rp 61.698.186,00



		Tangga yang Disediakan				Umum-Dana Alokasi Umum			
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamandau	1 Paket	Rp 35.912.181,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 54.002.939,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lamandau	1 Paket	Rp 34.991.006,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 36.247.945,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lamandau	6 Dokumen	Rp 26.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	Rp 27.776.939,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamandau	20 Laporan	Rp 454.503.363,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	Rp 489.427.939,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 1.242.058.543,00				Rp 1.293.816.939,00
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp 1.242.058.543,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	Rp 1.293.816.939,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 1.101.032.308,00				Rp 1.155.304.581,00
6.01.01.2.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lamandau	4 Laporan	Rp 7.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	Rp 8.406.939,00
6.01.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamandau	36 Laporan	Rp 102.162.641,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	Rp 120.253.399,00
6.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamandau	12 Laporan	Rp 991.719.667,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp 1.026.644.243,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 544.766.794,00				Rp 600.296.006,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamandau	8 Unit	Rp 20.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	Rp 21.356.939,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamandau	8 Unit	Rp 140.793.190,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	Rp 142.050.129,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lamandau	30 Unit	Rp 45.466.181,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	Rp 63.556.939,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamandau	3 Unit	Rp 338.407.423,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	Rp 373.331.999,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp 1.570.780.768,00				Rp 1.715.506.832,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Rp 1.094.594.322,00				Rp 1.203.138.870,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau	15 Laporan	Rp 246.300.878,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	Rp 264.391.636,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamandau	35 Laporan	Rp 158.659.741,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	Rp 176.750.499,00



6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan kinerja	Kab. Lamandau	36 Laporan	Rp 48.092.808,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	Rp 66.183.566,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lamandau	36 Laporan	Rp 327.631.411,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	Rp 345.722.169,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Lamandau	45 Laporan	Rp 206.715.561,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Laporan	Rp 224.806.319,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Lamandau	2 Dokumen	Rp 107.193.923,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	Rp 125.284.681,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Rp 476.186.446,00			Rp 512.367.962,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Lamandau	1 Laporan	Rp 150.204.997,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	Rp 168.295.755,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lamandau	10 Laporan	Rp 325.981.449,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	Rp 344.072.207,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp 139.671.966,00			Rp 157.762.724,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi				Rp 139.671.966,00			Rp 157.762.724,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Lamandau	2 Kegiatan	Rp 139.671.966,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	Rp 157.762.724,00

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji Inspektur merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara inspektur dan bupati untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Inspektorat Kabupaten Lamandau telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau serta RPD tahun 2024-2026. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini

adalah indikator kinerja tingkat daerah yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026.

Tabel 4.**Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	3
		2.	Level Kapabilitas APIP	3
		3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	82 %
		4.	Nilai Rata – Rata MCP	80 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamandau dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi persentase ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan audit persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi persepsi kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan dan persepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana dan prasarana.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Evaluasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Lamandau. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran

strategis, Inspektorat Kabupaten Lamandau menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih Indikator Kinerja Utama yang dominan. Indikator Kinerja Utama dominan tersebut dinilai signifikan bagi Inspektorat Kabupaten Lamandau dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada Tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamandau yang menunjukkan capaian kinerja secara ringkas disajikan menurut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamandau

Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target		Realisasi	
					2023	2024	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3
			2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	60%	82%	60%	84,67%
			3.	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3
			4.	Nilai Rata – Rata MCP	80%	80%	80%	81%



Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Kabupaten
Lamandau Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			
				Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	1.437.464.117	1.090.750.949	75,88
			2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			
			3.	Level Kapabilitas APIP	6.815.269.747	5.892.675.884	86,46
			4.	Nilai Rata – Rata MCP	83.803.650	65.333.000	77,96

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Kabupaten
Lamandau Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2023			
				Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	1.501.053.720	954.278.854	63,57
			2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			
			3.	Level Kapabilitas APIP	6.034.664.910	5.174.634.369	85,75
			4.	Nilai Rata – Rata MCP	181.165.008	79.366.460	43,81

**PENJELASAN ATAS CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMANDAU**

Inspektorat Kabupaten Lamandau bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

**Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun 2024**

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jmlh OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jmlh OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jmlh OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit						
	-Penyelenggaraan Pemerintah Desa	15	-	8	-	-	-
	-Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16	-	7	-	-	-
	-Khusus	-	-	1	-		
	-Kinerja	3	-	3			
	-Tujuan Tertentu	6	-	3			
B	Reviu	9	-	5	-	-	-
C	Monitoring dan Evaluasi	1	-	1	-	-	-
	Jumlah	50		28		-	-

1. HASIL PENGAWASAN

A. Audit Kinerja

Adapun tujuan utama audit kinerja adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (input), baik dari sisi pengadaannya maupun pemanfaatannya. Aspek efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output). Aspek efisiensi berkaitan

dengan aspek ekonomis karena untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidak cukup jika melihat output-nya saja, tetapi harus dikaitkan dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efektifitas adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Instansi pemerintah dinilai efektif apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, menilai aspek efektifitas pada audit kinerja berarti menilai outcome dari output dalam pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan.

Tim pelaksanaan Audit Kinerja dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irban II)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Dengan output Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan pada :

- Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Laporan Hasil Audit Nomor 700/47/V/LHA-K/2024/INSP-2

B. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP bertujuan :

- Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP.
- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tim pelaksanaan Evaluasi SAKIP dibagi menjadi 3 (dua) tim, dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irban I, Irban II, Irban III)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Dengan waktu pelaksanaan selama 15 (lima belas) hari kerja.

Dengan output Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dilakukan pada 36 (tiga puluh enam) SKPD dengan output 36 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dengan rincian :



No	SOPD	Perencanaan kinerja (%)	Pengukuran kinerja (%)	Pelaporan kinerja (%)	Evaluasi Internal (%)	Nilai (%)	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25,30	22,30	11,85	18,40	77,85	BB	Sangat Baik
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22,50	22,85	11,50	18,15	75,00	BB	Sangat Baik
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24,90	21,50	12,00	18,90	77,30	BB	Sangat Baik
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,80	23,60	12,55	19,90	79,85	BB	Sangat Baik
5.	Dinas Ketahanan Pangan	25,05	20,00	12,40	17,65	75,10	BB	Sangat Baik
6.	Dinas Pertanian dan Perikanan	25,50	22,90	12,25	18,65	79,30	BB	Sangat Baik
7.	Dinas Kesehatan	24,55	23,40	13,45	18,20	79,60	BB	Sangat Baik
8.	Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian	27,30	20,40	12,90	17,00	77,60	BB	Sangat Baik
9.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	24,90	22,80	11,95	19,95	79,60	BB	Sangat Baik
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27,50	22,00	13,40	21,00	83,90	A	Memuaskan
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,35	23,15	13,35	17,95	79,80	BB	Sangat Baik
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	26,70	20,20	11,95	18,75	77,60	BB	Sangat Baik
13.	Sekretariat DPRD	26,60	18,25	11,75	19,50	76,10	BB	Sangat Baik
14.	Sekretariat Daerah	25,10	22,50	12,30	18,95	78,85	BB	Sangat Baik
15.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	24,60	23,95	13,25	18,10	79,90	BB	Sangat Baik
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25,00	23,65	13,05	17,55	79,25	BB	Sangat Baik
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,25	22,25	12,00	18,10	77,60	BB	Sangat Baik
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	25,45	22,45	13,35	17,80	79,05	BB	Sangat Baik



19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25,45	22,45	13,35	17,80	79,05	BB	Sangat Baik
20.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25,15	22,05	12,45	18,75	78,40	BB	Sangat Baik
21.	Rumah Sakit Umum Daerah	23,70	21,95	11,20	17,95	74,80	BB	Sangat Baik
22.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	24,70	21,50	12,00	18,15	76,35	BB	Sangat Baik
23.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	27,00	20,10	12,90	19,25	79,25	BB	Sangat Baik
24.	Dinas Sosial	23,50	22,30	11,85	19,35	77,00	BB	Sangat Baik
25.	Kecamatan Lamandau	23,15	21,60	11,20	18,80	74,75	BB	Sangat Baik
26.	Kecamatan Bulik Timur	22,10	18,90	10,70	17,00	68,70	B	Baik
27.	Kecamatan Mentohi Raya	22,30	22,20	12,05	17,15	73,70	BB	Sangat Baik
28.	Dinas Perhubungan	26,80	22,20	12,85	19,25	81,10	A	Memuaskan
29.	Kecamatan Delang	24,60	20,70	12,00	17,85	75,15	BB	Sangat Baik
30.	Kecamatan Bulik	26,80	17,20	13,35	19,50	76,85	BB	Sangat Baik
31.	Inspektorat	27,70	18,40	13,25	19,50	78,85	BB	Sangat Baik
32.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24,80	23,35	12,55	17,95	78,65	BB	Sangat Baik
33.	Dinas Pariwisata	24,65	23,30	11,75	18,35	78,05	BB	Sangat Baik
34.	Kecamatan Sematu Jaya	24,40	22,20	11,70	17,40	75,70	BB	Sangat Baik
35.	Kecamatan Belantikan Raya	27,30	20,40	12,90	17,00	77,60	BB	Sangat Baik
36.	Kecamatan Batang Kawa	24,80	21,60	12,05	17,40	75,85	BB	Sangat Baik
37.	Puskesmas Bulik	23,30	22,05	11,25	17,40	74,00	BB	Sangat Baik

C. Reviu Laporan Kinerja

1. Reviu RKPD

Kegiatan reviu RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah –kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggung jawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irban III)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Dengan output 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) yaitu :

- Reviu RKPD dilakukan pada bulan Mei 2024 dengan laporan hasil reviu nomor 700/77/V-LHR/2024/INSP-3 tanggal 30 Mei 2024

D. Reviu RPJPD

Pelaksanaan Reviu dokumen RPJPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJPD dan rancangan akhir Renstra SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJPD dan Renstra SKPD yang berkualitas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN.

Dengan output 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) yaitu :

- Reviu RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan Nomor : 700/78/V-LHR/2024/INSP-2 Tanggal 30 Mei 2024.

E. **Reviu Laporan Keuangan**

1. **Reviu DAK**

Kegiatan Reviu DAK Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Adapun reviu DAK Fisik tersebut antara lain:

- Bidang Kesehatan dan KB
- Bidang Sanitasi
- Bidang Perumahan dan Pemukiman
- Bidang Air Minum
- Bidang Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- Bidang Jalan
- Bidang Pendidikan

Yang merupakan persyaratan pencairan DAK Fisik Tahun 2024.

Pelaksanaan Reviu DAK dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irban I, Irban II dan Irban III)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Dengan output Laporan Hasil Reviu DAK yaitu :

No.	SOPD	Nomor LHP-R	Tanggal	Ket
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/2/I-LHR/2024/INSP-1	19 Januari 2024	Irban I
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/3/I-LHR/2024/INSP-1	19 Januari 2024	Irban I
3.	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	700/6/I-LHR/2024/INSP-2	29 Januari 2024	Irban II
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/7/I-LHR/2024/INSP-1	29 Januari 2024	Irban I
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	700/8/II-LHR/2024/INSP-1	5 Februari 2024	Irban I
6.	Dinas Pertanian dan Perikanan	700/9/II-LHR/2024/INSP-1	16 Februari	Irban I

7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/23/II-LHR/2024/INSP-1	23 Februari 2024	Irban I
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	700/39/IV-LHR/2024/INSP-1	17 April 2024	Irban I
9.	Dinas Kesehatan	700/79/VI-LHR/2024/INSP-2	03 Juni 2024	Irban II
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/83/VI-LHR/2024/INSP-1	20 Juni 2024	Irban I
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700/84/VI-LHR/INSP-1	20 Juni 2024	Irban I

F. Reviu LKPD

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah bertujuan untuk membantu telaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai SAP.

Pelaksanaan Reviu LKPD dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

Dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irbanwil II)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Waktu pelaksanaan selama 17 (tujuh belas) hari.

Dengan output 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) yaitu :

- Laporan Hasil Reviu Nomor 700/29/III-LHR/2024/INSP-2 tanggal 18 Maret 2024.

G. Pengawasan Desa

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan rekomendasi/saran perbaikan kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah – langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan – tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang berfokus terhadap aspek keuangan dan aspek sarana prasarana milik daerah.

Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa

Tim Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tim berdasarkan wilayah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau, dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irbani I, Irbani II dan Irbani III)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada 14 (Empat Belas) desa di Kabupaten Lamandau, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu.

Dengan rincian Laporan Hasil Audit Pemerintahan Desa sebagai berikut :

No.	Desa	Nomor LHP-R	Tanggal	Ket
1.	Desa Kubung	700/12/II-LHA-K/2024/INSP-3	1 Februari 2024	Irbani III
2.	Desa Hulu Jojabo	700/14/II-LHA-K/2024/INSP-3	5 Februari 2024	Irbani III
3.	Desa Landau Kantu	700/16/II-LHA-K/2024/INSP-3	12 Februari 2024	Irbani III
4.	Desa Lopus	700/18/III-LHA-K/2024/INSP-3	1 Maret 2024	Irbani III
5.	Desa Nyalang	700/20/III-LHA-K/2024/INSP-3	4 Maret 2024	Irbani III
6.	Desa Petarikan	700/35/IV-LHA-K/2024/INSP-3	22 April 2024	Irbani III
7.	Desa Kahingai	700/37/IV-LHA-K/2024/INSP-3	22 April 2024	Irbani III
8.	Desa Bayat	700/39/IV-LHA-K/2024/INSP-3	22 April 2024	Irbani III
9.	Desa Sungai Buluh	700/41/IV-LHA-K/2024/INSP-3	22 April 2024	Irbani III
10.	Desa Nanga Belantikan	700/43/IV-LHA-K/2024/INSP-3	22 April 2024	Irbani III
11.	Desa Rimba Jaya	700/51/V-LHA/INSP-2	8 Mei 2024	Irbani II
12.	Desa Wonorejo	700/52/V-LHA/2024/INSP-2	14 Mei 2024	Irbani II
13.	Desa Ginih	700/98/VI-LHA/INSP-2	24 Juni 2024	Irbani II
14.	Desa Karang Mas	700/100/VI-LHA/2024/INSP-2	25 Juni 2024	Irbani II

H. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan/laporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perilaku perundang – undangan.

Dalam hal ini belum ada permasalahan pengaduan/laporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perilaku perundang – undangan.

Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan khusus dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)
- Pengendali Teknis (Irbansus)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Selain sub Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu yang bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan/laporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perilaku perundang – undangan ada juga kegiatan Reviu-Reviu yang dimasukkan kedalam Sub Kegiatan Dengan Tujuan Tertentu diantaranya adalah :

No.	Nomor LHR	Tanggal	Keterangan
1	700/04/LHP-TT/2024/INSP-4	20/01/2024	Irbansus
2	700/24/II-LHM/2024/INSP-4	29/02/2024	Irbansus
3	700/80/LHP-TT/2024/INSP-4	03/06/2024	Irbansus
4	700/82/LHP-TT/2024/INSP-4	03/06/2024	Irbansus

I. Pengawasan Khusus

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh individu, masyarakat, maupun lembaga terkait pelayanan publik atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan khusus dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggungjawab (Inspektur)

- Pengendali Teknis (Irbansus)
- Ketua Tim (Auditor)
- Anggota Tim

Dengan output 1 Laporan Hasil Pengawasan Khusus yaitu :

- Laporan Hasil Nomor 700/33/LHP-K/IV/2024/INSP-4 Tanggal 01 April 2024.

J. Gelar Pengawasan/PTLHP (Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) Inspektorat

Kegiatan PTLHP dilaksanakan dalam rangka pembinaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dimana dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan Pemerintah Kabupaten Lamandau Wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) ditingkat kabupaten minimal 1 kali dalam setahun. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain :

- Pembinaan APIP dilakukan secara terus-menerus (series of actions and on going basis)
- Perubahan pola pikir (mind set) APIP sebagai pemberi Peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi KKN.
- Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta Satuan Tugas tindak Lanjut pada masing-masing Perangkat Daerah. Hasil kegiatan PTLHP Kabupaten Lamandau Tahun 2024 serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah mewakili Pj Bupati Lamandau Bapak Said Salim

- Inspektur Kabupaten Lamandau memaparkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024, rencana pengawasan tahun 2025 dan rekapitulasi Tindak Lanjut pada tiap perangkat daerah serta langkah-langkah strategis kedepan dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan (terlampir).
- Dalam kegiatan ini juga panitia membuka ruang kepada Perangkat Daerah untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan baik itu pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2005 s.d 2024 terdapat = 380 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp101.253.972.748,53 dan 861 rekomendasi senilai Rp87.815.405.398,53 Sesuai dengan rekomendasi = 716 dengan nilai Rp27.383.437.317,77 Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 138 dengan nilai Rp30.763.168.558,44 Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai = Rp- (hanya berupa temuan administrasi) dan Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah = 7 dengan nilai Rp29.668.799.522,32 dengan persentase 83,74%.

1. Tahun 2005

- Jumlah temuan = 15 dengan nilai Rp44.970.334.908,97
- Rekomendasi = 26 dengan nilai Rp44.970.334.908,97
- Sesuai dengan rekomendasi = 22 dengan nilai Rp225.638.101,85
- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 3 dengan nilai Rp16.639.188.892,00
- Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
- Tindak dapat ditindaklanjuti = 1 dengan nilai Rp28.105.507.915,12

2. Tahun 2006

- Jumlah temuan = 21 dengan nilai Rp164.540.000,00
- Rekomendasi = 30 dengan nilai Rp164.540.000,00
- Sesuai dengan rekomendasi = 30 dengan nilai Rp164.540.000,00



- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut= 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti= 0 dengan nilai Rp0,00
3. Tahun 2007
- Jumlah temuan = 43 dengan nilai Rp1.826.596.536,58
 - Rekomendasi = 91 dengan nilai Rp1.726.771.536,58
 - Sesuai dengan rekomendasi = 89 dengan nilai Rp1.085.687.369,58
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut= 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti= 2 dengan nilai Rp641.084.167,00
4. Tahun 2008
- Jumlah temuan = 18 dengan nilai Rp2.175.984.426,00
 - Rekomendasi = 47 dengan nilai Rp2.175.984.426,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 42 dengan nilai Rp1.082.799.825,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 2 dengan nilai Rp232.321.000,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 3 dengan nilai Rp860.863.601,00
5. Tahun 2009
- Jumlah temuan = 30 dengan nilai Rp1.890.235.404,00
 - Rekomendasi = 76 dengan nilai Rp1.890.235.404,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 76 dengan nilai Rp1.890.235.404,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
6. Tahun 2010
- Jumlah temuan = 22 dengan nilai Rp1.474.722.140,32
 - Rekomendasi = 45 dengan nilai Rp1.474.722.140,32
 - Sesuai dengan rekomendasi = 45 dengan nilai Rp1.474.722.140,32
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00



7. Tahun 2011
 - Jumlah temuan = 31 dengan nilai Rp1.562.477.484,87
 - Rekomendasi = 60 dengan nilai Rp643.998.321,18
 - Sesuai dengan rekomendasi = 59 dengan nilai Rp643.998.321,18
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 1 dengan nilai Rp0,00
8. Tahun 2012
 - Jumlah temuan = 14 dengan nilai Rp32.098.849,00
 - Rekomendasi = 31 dengan nilai Rp19.585.300,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 29 dengan nilai Rp19.585.300,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut= 2 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
9. Tahun 2013
 - Jumlah temuan = 21 dengan nilai Rp10.428.577.789,28
 - Rekomendasi = 51 dengan nilai Rp7.939.247.681,75
 - Sesuai dengan rekomendasi = 50 dengan nilai Rp7.939.247.681,75
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 1 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
10. Tahun 2014
 - Jumlah temuan = 10 dengan nilai Rp5.679.787.390,00
 - Rekomendasi = 21 dengan nilai Rp0,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 21 dengan nilai Rp0,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
11. Tahun 2015
 - Jumlah temuan = 15 dengan nilai Rp132.900.938,92
 - Rekomendasi = 35 dengan nilai Rp114.768,02
 - Sesuai dengan rekomendasi = 35 dengan nilai Rp114.768,02
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00



- Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
12. Tahun 2016
- Jumlah temuan = 11 dengan nilai Rp1.013.960.899,98
 - Rekomendasi = 32 dengan nilai Rp0,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 32 dengan nilai Rp0,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
13. Tahun 2017
- Jumlah temuan = 20 dengan nilai Rp5.327.191.308,07
 - Rekomendasi = 63 dengan nilai Rp5.196.172.466,27
 - Sesuai dengan rekomendasi = 54 dengan nilai Rp5.134.828.627,07
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 9 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp61.343.839,20
14. Tahun 2018
- Jumlah temuan = 10 dengan nilai Rp603.327.760,86
 - Rekomendasi = 17 dengan nilai Rp492.203.426,47
 - Sesuai dengan rekomendasi = 14 dengan nilai Rp492.203.426,47
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 3 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
15. Tahun 2019
- Jumlah temuan = 13 dengan nilai Rp489.758.585,17
 - Rekomendasi = 33 dengan nilai Rp348.758.766,51
 - Sesuai dengan rekomendasi = 26 dengan nilai Rp348.758.766,51
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 7 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
16. Tahun 2020
- Jumlah temuan = 12 dengan nilai Rp1.406.303.004,93
 - Rekomendasi = 28 dengan nilai Rp1.258.380.779,93



- Sesuai dengan rekomendasi = 20 dengan nilai Rp1.257.370.579,93
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 8 dengan nilai Rp1.010.200,00
 - Belum ditindak lanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
17. Tahun 2021
- Jumlah temuan = 30 dengan nilai Rp3.350.973.733,25
 - Rekomendasi = 64 dengan nilai Rp2.886.137.385,25
 - Sesuai dengan rekomendasi = 48 dengan nilai Rp2.605.419.970,88
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 16 dengan nilai Rp280.717.414,37
 - Belum ditindak lanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
18. Tahun 2022
- Jumlah temuan = 7 dengan nilai Rp56.343.071,00
 - Rekomendasi = 14 dengan nilai Rp52.334.471,00
 - Sesuai dengan rekomendasi = 8 dengan nilai Rp52.334.471,00
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 6 dengan nilai Rp0,00
 - Belum ditindak lanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
19. Tahun 2023
- Jumlah temuan = 29 dengan nilai Rp18.339.248.157,00
 - Rekomendasi = 77 dengan nilai Rp16.156.295.922.577,57
 - Sesuai dengan rekomendasi = 10 dengan nilai Rp2.812.003.350,46
 - Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 67 dengan nilai Rp13.483.919.227,11
 - Belum ditindak lanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
 - Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
20. Tahun 2024
- Jumlah temuan = 8 dengan nilai Rp328.610.360,33
 - Rekomendasi = 20 dengan nilai Rp279.961.038,71
 - Sesuai dengan rekomendasi = 9 dengan nilai Rp153.949.213,75



- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut = 11 dengan nilai Rp126.011.824,96
- Belum ditindak lanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00
- Tindak dapat ditindaklanjuti = 0 dengan nilai Rp0,00

B. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 30 Juni Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Temuan	T.A	SebelumRakor		SesudahRakor						
			Jumlah		Status			JumlahKerugian (01)		JumlahWajibSetor (02)	
			Temuan	Saran	S	D	B	Ditarik	Sisa	Ditarik	Sisa
1	LHA-4422/PW16/2/2009 2009-07-14 LHA atas Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun pada Kabupaten Lamandau TA 2008	2009	3	3	-	1	2	19.971.440	10.710.337	8.684.141	
2	LHA-4721/PW16/2/2009 2009-07-27 Program Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinad Pendidikan Kabupaten	2008	1	1			1	-	2.412.783	-	
2	LHA-4109/PW16/4/2011 2011-06-15 Laporan Kinerja PDAM Kab. Lamandau Tahun 2010	2010	3	8			8	-	-	-	-
3	LHA-1188/PW15/2/2012 2012-06-06 Audit Keuangan Dukungan atas Program BOS KITA Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau	2011	2	2			2	-	-	-	-
4	LATT-540/PW15/2/2015	2015	1	1			1	-	-	-	-

5	LEV-372/PW15/3/2018	2018	1	1	-	1	-	-	-	-	
6	LATT-246/PW15/3/2018	2018	2	2	-	2	-	-	-	-	
7	LAK-384/PW15/2/2018	2018	7	16				504.149.257			
TOTAL			20	34	0	1	17	19.971.440	517.272.377	8.684.141	0

C. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 4 Juli Tahun 2024 belum selesai ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan persentase 72,22 % sedangkan pada tahun 2023 dengan persentase 35,89%, dan pada Lampiran masih terdapat sisa temuan yang belum selesai ditindak lanjuti

D. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksian Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau.

Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau dari tahun 2006 s.d 2023 terdapat = 1.940 temuan, saran 2.574 dengan jumlah nilai RND awal = Rp. 2.975.795.732,80 nilai SND = Rp. 2.876.479.163,35 selesai ditindaklanjuti = 2.202, dalam proses = 108, belum ditindaklanjuti = 264. Nilai sisa tindak lanjut RND = Rp. 456.795.732,80 dan sisa tindak lanjut SND = Rp. 1.507.895.832,00 dengan persentase 85,55%.

NO.	TA	JUMLAH		JUMLAH RND/SND		SUDAH RAKOR					
		TEMUAN	SARAN	RND	SND	STATUS			JUMLAH RND/SND		
						S	D	B	RND	SND	%
1	2006 s.d 2023	1940	2574	2.975.795.732,80	2.876.479.163,35	2202	108	264	456.795.732,80	1.507.895.832,00	85,55
JUMLAH		1940	2574	2.975.795.732,80	2.876.479.163,35	2202	108	264	456.795.732,80	1.507.895.832,00	

3. MATURITAS SPIP

Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian **Intern** Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lamandau menunjukkan bahwa tingkat manuritas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“terdefinisi”** atau tingkat 3 maturitas SPIP.

Hasil pencapaian Indikator ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Sat.	Capaian			
			Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3

Instrumen dasar SPIP, yaitu dengan membuat peraturan yang mendasari pelaksanaan SPIP baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang telah dikeluarkan terkait yaitu masalah Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di

Kabupaten Lamandau, Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati terkait Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR keuangan dan Barang pada pemerintah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau tentang Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFP.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.

1. RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dimonitor langsung oleh KPK melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention). Dalam kegiatan ini Pemda secara berkala melaporkan setiap capaian kegiatan kemudian melaporkan kepada KPK.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

- Monitoring data dukung pada PD/bagian/bidang yang mampu/bertanggungjawab menyediakan data dukung untuk masing-masing area intervensi/indicator/subindikator MCP.
- Rapat Koordinasi dan evaluasi atas capaian aksi MCP oleh seluruh PD/bagian/bidang penanggungjawab.

- Nilai Capaian Pemerintah Kabupaten Lamandau pada aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pada aplikasi JAGA.ID sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atas 8 Area Intervensi sebesar 81%

2. SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABERPUNGLI)

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli yaitu untuk memberikan wawasan dan pedoman kepada aparatur pemerintah daerah agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak melakukan kegiatan pungutan liar (pungli).

Tujuannya yaitu agar aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak melakukan pungli dan mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani masyarakat dengan berpedoman aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Adapun Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS	JABATAN /INSTANSI
1	Ketua Pelaksana Unit	Wakapolres Lamandau
	a. Wakil Pelaksana Unit I	Inspektur Kab. Lamandau
	b. Wakil Pelaksana Unit II	Kasi Intel Kejari Lamandau
2.	Kelompok Ahli	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
		2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Lamandau
		3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Lamandau
3.	Sekretaris I	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lamandau
	Sekretaris II	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Lamandau
	Sekretaris III	Kasiwas Polres Lamandau
4.	Bidang Operasi	Kabag OPS Polres Lamandau
	Anggota	Paurmin Bag OPS Polres Lamandau
5	Bidang Logistik	1. Kabag Umum Setda Kab. Lamandau
		2. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kab. Lamandau
		3. Staf Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kab.



		Lamandau
6.	Bidang Administrasi Umum	1. Kabag Hukum Setda Kab. Lamandau
		2. Analis Hukum Setda Kab. Lamandau (Supriyadi, SH)
		3. Analis Hukum Setda Kab. Lamandau (Andreas P.R. Simanjuntak, SH)
		4. Perancang peraturan Perundang-undangan Setda Lamandau (Mochamad Firman Ardian Setiabudi, SH)
7	Bidang Keuangan	1. Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Lamandau
		2. Staf Bagian Kuangan BPKPD Kabupaten Lamandau
		3. Staf Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kab. Lamandau
8	Bidang Data Informasi	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamandau
		2. Kasi Data dan Informasi Satpol PP dan Damkar Kab. Lamandau
		3. Staf bidang Waswas badan Kesbangpol Kab. Lamandau
		4. Staf Inspektorat Kab. Lamandau
9	Bidang Publikasi Umum	1 Kabid Pengelolaan Media Publik Dan Kehumasan KominfoKab. Lamandau
		2. Staf Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Kominfo Kab. Lamandau
10	Ketua Pokja Unit Intelijen	Kasat Intel PolresLamandau
	Wakil Ketua I Pokja Unit Intelijen	Jaksa Fungsional Intel kajari Lamandau
	Wakil Ketua I Pokja Unit Intelijen	Pasi Intel Polres
	Sekretaris I	Kasi Kerja Sama Intelkam Kesbang Kesbangpol Kab. Lamandau
	Sekretaris II	Inspektur Pembantu II Inpektorat Kab. Lamandau
	Anggota	1. Ba Unit Intel Kodim 1017 Kodim Lamandau
		2. Staf Intel Polres Lamandau
11	Ketua Pokja Pencegahan	Kasat Binmas Polres Lamandau



	Wakil Ketua II Pokja Pencegahan	Inspektur Pembantu III Inpektorat Kab. Lamandau
	Sekretaris I	Sekretaris Satpol pp Dan Damkar Kab. Lamandau
	Sekretaris II	Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kab. Lamandau
	Anggota	1. Kasi Peralatan dan Laboratorium Satpol PP dan Damkar Kab. Lamandau 2. Kasi Datun Kejari Lamandau
12	Ketua Pokja Penindakan	Kasat Reskrim Polres Lamandau
	Wakil Ketua I Pokja Penindakan	Kasat Narkoba Polres Lamandau
	Wakil Ketua I Pokja Penindakan	Kasat Sabhara Polres Lamandau
	Sekretaris I	Inspektur Pembantu I Inpektorat Kab. Lamandau
	Sekretaris II	Inspektur Khusus Inspektorat Kab. lamandau
	Anggota	1. Kasi Propam Polres Lamandau 2. Kani Tipikor Polres Lamandau 3. Staf Reskrim Polres Lamandau
13	Ketua Pokja Yustisi	Kasi Pidsus Kejari Lamandau
	Wakil Ketua	Kasi Pidum Kejari Lamandau
	Sekretaris	Fungsional Analisis Hukum Setda Kab.Lamandau (Agung Endro Nugroho, SH)
	Anggota	1. Staf Kejari Lamandau 2. Staf Reskrim Polres Lamandau 3. PPNS Kab.Lamandau

Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti selama tahun 2023 antara lain:

- Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kaji Banding ke Provinsi dan Kabupaten Barito Selatan.
- Kaji Banding ke Provinsi dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Sosialisasi satgas saber pungli Kab Lamandau di desa Sumber Mulya.
- Sosialisasi satgas saber pungli Kab Lamandau di Kecamatan Delang.

- Sosialisasi satgas saber pungli Kab Lamandau di Kecamatan Sematu Jaya.
- Sosialisasi satgas saber pungli Kab Lamandau di Kecamatan Mentohi Raya.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. KAPABILITAS APIP

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Lamandau hal ini telah menyimpulkan terdapat 7 (elemen) elemen sebagaimana dilakukan Audit Kinerja sesuai persyaratan pemenuhan level kapabilitas APIP yang mana Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2024 mencapai level 3.

No.	Indikator kinerja	Sat.	Capaian			
			Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3

2. PELAKSANAAN KEGIATAN TELAHAH SEJAWAT EKSTERN (TSE)

Berdasarkan Implementation Guide International Professional Practices Framework (IPPF) Tahun 2017 – IG 1300 Quality Assurance and Improvement Program, program Penelaahan ekstern dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- a. Penelaahan menyeluruh yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen (full external assessment), seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Telaah sejawat oleh APIP lainnya (external peer review);
- b. Penelaahan sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern (self-assessment with independent external validation); dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) memilih penelaahan ekstern dengan cara pendekatan pertama yaitu melalui kegiatan telaah sejawat oleh APIP lainnya yang selanjutnya disebut Telaah Sejawat Ekstern (TSE).

Penelaahan ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam tiga tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Metode Penelaahan

ekstern yang dipilih oleh AAIPi adalah telaah sejawat oleh APiP lain. Penelaahan ekstern dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit yang dilakukan secara berkala dan dikoordinasikan oleh Komite Telah Sejawat AAIPi. Hasil penelaahan ekstern dikomunikasikan kepada Pimpinan K/L/D mencakup ruang lingkup dan frekuensi penelaahan, kualifikasi dan independensi penelaah, termasuk potensi benturan kepentingan, kesimpulan penelaahan dan rencana tindak perbaikan.

- a) Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk tahun 2023 tidak dilaksanakan Telaah Sejawat Ekstern (TSE).
- b) Adapun peserta Telaah Sejawat Ekstern (TSE) terdiri dari:
 - 1. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 2. Inspektorat Kabupaten Seruyan
 - 3. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 4. Inspektorat Kabupaten Lamandau
 - 5. Inspektorat Kabupaten Sukamara
- c) Adapun Hasil Telaah Sejawat Ekstern (QA-TSE) Kabupaten Lamandau Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan Berita Acara Quality Assurance Telaah Sejawat Ekstern (QA-TSE) pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran yang sebenarnya atas kesesuaian (conformance) praktik pengawasan intern pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap standar dan kode etik yang telah ditetapkan hasil Quality Assurance (QA) menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh nilai 80,77% atau kategori Baik. Perincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Standar	Nilai Rata-Rata Standar Rinci	Nilai Rata-Rata Standar Kelompok	Nilai Rata-Rata Standar Rinci	Nilai Rata-Rata Standar Kelompok
	Tim Penelaah		Tim Qa	
STANDAR ATRIBUT				
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab	86	95,13	85	90,38
Independensi dan	95		100	



Objektivitas				
Kecakapan dan Kecermatan Profesional	100		77	
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	100		100	
STANDAR KINERJA				
Pengelolaan Pengawasan Intern	71	75,65	57	71,17
Sifat Dasar Pekerjaan	40		50	
Perencanaan Penugasan	100		66	
Pelaksanaan Penugasan	100		76	
Komunikasi Hasil Penugasan	95		85	
Pemantauan Tindak Lanjut	24		65	
Komunikasi Penerimaan Risiko	100		100	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		85,39		80,77%
KATEGORI SIMPULAN		BAIK		BAIK

d) Hasil Telaah Sejawat Ekstern (QA-TSE) Kabupaten Seruyan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau terhadap standar adalah 73,88 %, dengan kategori penilaian “(CUKUP)”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut: a. Standar Atribut : 72,57% b. Standar Kinerja : 75,19% Nilai ini menunjukkan 73,88 % kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “cukup” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

C. ASPEK KEUANGAN DAN PENDUKUNG LAINNYA

1. Keuangan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Lamandau telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Realisasi



Belanja Inspektorat Kabupaten Lamandau sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp8.367.648.524,00 atau 85,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.789.437.514,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan, realisasi anggaran Rp7.331.747.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.
Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Lamandau sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
BELANJA	9.789.437.514,00	8.367.648.524,00	85,48	7.331.747.679,00	-1.035.900.845,00
Belanja Operasi	8.336.537.514,00	7.048.759.833,00	84,55	6.208.279.683,00	-840.480.150,00
Belanja Pegawai	3.445.361.070,00	3.425.888.889,00	99,43	3.004.705.550,00	-421.183.339,00
Belanja Barang dan Jasa	4.891.176.444,00	3.622.870.944,00	73,2	3.203.574.133,00	-419.296.811,00
Belanja Hibah	0	0	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0,00
Belanja Modal	1.452.900.000,00	1.318.888.691,00	90,78	1.123.467.996,00	-195.420.695,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607.600.000,00	583.699.970,00	96,07	269.300.000,00	-314.399.970,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	845.300.000,00	735.188.721,00	86,97	829.167.996,00	93.979.275,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	25.000.000,00	25.000.000,00

Sedangkan perbandingan realisasi anggaran per program tahun anggaran 2024 dan tahun 20223 sebagai berikut:



Untuk realisasi program tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024			
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA OPERASI	8.336.537.514,00	7.048.759.833,00	84,55	7.048.759.833,00	84,55
	A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.815.269.747,00	5.892.675.884,00	86,46	5.892.675.884,00	86,46
	B Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.437.464.117,00	1.090.750.949,00	75,88	1.090.750.949,00	75,88
	C Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	83.803.650,00	65.333.000,00	77,96	65.333.000,00	77,96
II.	BELANJA MODAL	1.452.900.000,00	1.318.888.691,00	90,78	1.318.888.691,00	90,78
	A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.452.900.000,00	1.318.888.691,00	90,78	1.318.888.691,00	90,78
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-
	A Nama Program	-	-	-	-	-
JUMLAH		9.789.437.514,00	8.367.648.524,00	85,48	8.367.648.524,00	85,48

Untuk realisasi program tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023			
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA OPERASI	7.716.883.638,00	6.208.279.683,00	80,45		80,45
	A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.034.664.910,00	5.174.634.369,00	85,75	5.174.634.369,00	85,75
	B Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.501.053.720,00	954.278.854,00	63,57	954.278.854,00	63,57
	C Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	181.165.008,00	79.366.460,00	43,81	79.366.460,00	43,81
II.	BELANJA MODAL	1.631.667.025,00	1.123.467.996,00	68,85	1.123.467.996,00	68,85
	A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.631.667.025,00	1.123.467.996,00	68,85	1.123.467.996,00	68,85
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-
	A Nama Program	-	-	-	-	-
JUMLAH		9.348.550.663,00	7.331.747.679,00	78,43	7.331.747.679,00	78,43

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lamandau didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang ASN dan 8 (delapan) orang Tenaga Kontrak Daerah. Kondisi aparatur Inspektorat



Kabupaten Lamandau sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang:
 - 1. Golongan IV sebanyak 8 orang
 - 2. Golongan III sebanyak 17 orang
 - 3. Golongan II sebanyak 1 orang
 - 4. Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 8 orang
- b) Berdasarkan pendidikan:
 - 1. Pascasarjana (S-2) sebanyak - orang
 - 2. Sarjana (S-1) sebanyak 21 orang
 - 3. D-III sebanyak 1 orang
 - 4. SLTA sebanyak 4 orang
- c) Berdasarkan Eseloning:
 - 1. Eselon II b sebanyak 1 orang
 - 2. Eselon III a sebanyak 5 orang
 - 3. Eselon IV a sebanyak 2 orang
 - 4. Fusional sebanyak 16 orang

Tabel 7.
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorarium Daerah
Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Kab. Lamandau						Total
			Inspektur	Sekre tariat	Irbn I	Irbn II	Irbn III	Irbn khusus	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	PNS								
	Pembina Utama Muda	IV.c	1	-	-	-	-	-	1
	Pembina Tk. I	IV.b	-	1	1	-	-	1	3
	Pembina	IV.a	-	-	1	2	1	-	4

	Penata Tk.I	III.d	-	-	-	-	-	-	-
	Penata	III.c	-	2	1	-	1	1	5
	Penata Muda Tk.I	III.b	-	-	1	2	1	4	8
	Penata Muda	III.a	-	3	-	-	1	-	4
	Pengatur Tk.I	II.d	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II.c	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tk.I	II.b	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II.a	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk.I	I.d	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I.c	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	I.b	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I.a	-	-	-	-	-	-	-
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) atau Tenaga Kontrak / Honorarium Daerah	-	-	8	-	-	-	-	8
	Total	-	1	15	4	4	4	6	34

3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau per Desember 2024 adalah senilai Rp14.565.030.732,00 terdiri atas peralatan dan mesin senilai Rp6.543.927.357,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp91.520.000,00. Dibandingkan dengan saldo per 31

Desember 2023, sarana prasarana untuk tahun 2024 mengalami penambahan senilai Rp1.583.926.705,00 dan mengalami penurunan Rp305.037.984,00. Rincian mutasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:





Tabel 7.
Sarana Prasarana Penunjang

No.	Kelompok Barang	Saldo Awal 2024 (Rp.)	Mutasi Tambahan (Rp.)	Mutasi Kurang (Rp.)	Saldo Awal 2023 (Rp.)
1.	Tanah	896.051.250	0	0	896.051.250
2.	Peralatan dan Mesin	6.543.927.357	583.699.970	39.999.970	6.000.227.357
3.	Gedung dan Bangunan	6.712.728.523	893.976.735	106.250.000	5.925.001.788
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.303.602	106.250.000	0	119.053.602
5.	Aset Tetap lainnya	91.520.000	0	0	91.520.000
6.	Aset Tidak berwujud	70.000.000	0	0	70.000.000
Jumlah		14.565.030.732	1.583.926.705	305.037.984	13.286.142.011

BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Inspektorat Kabupaten Lamandau merupakan instansi pemerintah yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau pada Tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lamandau memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur daerah.

B. SARAN

1. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi ditahun berikutnya. Agar dapat dipahami, laporan ini oleh semua aparat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lamandau perlu dikomunikasikan secara terus-menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan-pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pergulatan pemikiran semata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamandau akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Nanga Bulik, Januari 2025
Inspektur Kabupaten Lamandau,



Drs. TAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002


Lampiran

Lkip 2024

Inspektorat

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamandau

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
 KABUPATEN LAMANDAU




Inspektor Kabupaten Lamandau,

Drs. TAHAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660613 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024



**INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMANDAU**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
I N S P E K T O R A T

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur Nomor 075 Nanga Bulik 74662

☎ (0532) 2071025 - 2071035; Fax : (0532) 2071034

E-mail : inspektorat@lamandaukab.go.id; Website : www.lamandaukab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.4/15.a/I/2023/INSP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Lamandau agar berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
- b. bahwa dengan dimulainya Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, maka Inspektorat Kabupaten Lamandau menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
 11. Peraturan Bupati Lamandau Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kabupaten Lamandau tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2024 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Bupati Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK.
PADA TANGGAL : 09 JANUARI 2024.

Inspektur Kabupaten Lamandau,

Drs. LAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMANDAU
 Nomor : 188.4/15.a/I/2024/INSP
 Tanggal : 09 Januari 2024
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

1. Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Lamandau
2. Tugas : Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau adalah (dan meliputi) membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Lamandau
3. Fungsi :
 - Menyusun perencanaan program pengawasan;
 - Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - Menyusun laporan hasil pengawasan;
 - Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - Melaksanakan revidu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
 - Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
 - Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
 - Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator	Target	Sumber Data
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	3	Dokumen Data SPIP
		Level Kapabilitas APIP	3	Sumber data Dokumen kapabilitas APIP
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	82 %	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

		Nilai Rata – Rata MCP	80 %	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan KPK
--	--	--------------------------	------	---



Inspektur Kabupaten Lamandau,

Drs. TAHAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19660613 198602 1 002



KABUPATEN LAMANDAU

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU**



NANGA BULIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. TAHAN**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Lamandau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**
Jabatan : Pj. Bupati Lamandau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS



Drs. TAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah	1.	Level Maturitas SPIP	3
		2.	Level Kapabilitas APIP	3
		3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	82 %
		4.	Nilai Rata – Rata MCP	80 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.622.355.954,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.574.874.667,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 155.164.650,00	APBD
TOTAL		Rp 9.352.395.271,00	APBD

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

Inspektur Kabupaten Lamandau



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS

Drs. TAHAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19660613 198602 1 002